

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG ASAS EKOREGION, LINGKUNGAN HIDUP, PENCEMARAN AIR SUNGAI DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Peranan Asas Ekoregion Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Asas Ekoregion

Ekoregion merupakan salah satu asas yang penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas Ekoregion adalah bahwa bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal (Menurut Pasal 2 huruf h UUPPLH-2009). Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dibatasi secara ketat oleh pendekatan administratif-wilayah. Hal tersebut dikarenakan lingkungan mempunyai ciri-ciri ekologis yang memiliki batas-batas wilayah administrative).¹⁷ Asas ekoregion secara prinsip bertujuan untuk memperkuat serta memastikan terjadinya koordinasi horizontal antar wilayah administratif yang saling bergantung dari hulu-hilir dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, perancangan sumber daya alam maupun dalam permasalahan lingkungan hidup. Selain itu asas

¹⁷<https://www.temukanpengertian.com/2016/01/pengertian-asas-ekoregion.html>

ekoregion memiliki tujuan supaya secara fungsional bisa menghasilkan perencanaan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan serta evaluasi secara bersama-sama antar daerah dan antar sektor yang saling bergantung, walaupun setiap secara operasional kegiatan pembangunan dijalankan sendiri-sendiri oleh dinas/ sektor dan wilayah administrasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dasar asas ekologis juga akan mewujudkan penguatan secara kapasitas serta kapabilitas lembaga (dinas/ sektor) yang disesuaikan dengan karakteristik serta dukungan sumber daya alam yang akan maupun yang sedang dimanfaatkan.

2. Dasar Hukum Asas Ekoregion

Dasar hukum ekoregion ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memandatkan perlu diperkuatnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari empat muatan, yaitu:

- 1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- 2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- 3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- 4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Ekoregion merupakan salah satu asas yang penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas ekoregion termasuk salah satu asas pengelolaan lingkungan yang baru saja ditegaskan dalam UUPPLH-2009. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UU Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah. Selanjutnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut menerangkan bahwa Ekoregion adalah geografis ekosistem, artinya pola susunan berbagai ekosistem dan proses diantara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan geografis. Penetapan ekoregion menghasilkan batas (*boundary*) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion.

3. Pendekatan Asas Ekoregion

Ekoregion adalah batas darat dan perairan dimana batas tersebut ditentukan oleh batas geografis dari komunitas manusia dan sistem lingkungan. Luas area ini harus cukup besar guna mempertahankan integritas komunitas biologi wilayah tersebut, habitat dan ekosistem untuk menyokong proses proses ekologi yang penting seperti siklus nutrient dan limbah, migrasi dan aliran arus. Untuk menjaga habitat dari spesies spesies yang penting dan juga

mencakup komunitas manusia yang terlibat di dalam pengelolaan alam, penggunaan dan memahami proses-proses biologi. Secara prinsip, pendekatan ekoregion juga bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horizontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, pendekatan ekoregion mempunyai tujuan agar secara fungsional dapat menghasilkan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemantauan dan evaluasinya secara bersama antar sektor dan antar daerah yang saling bergantung, meskipun secara kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan sendiri-sendiri oleh sektor/dinas dan wilayah administrasi sesuai kewenangannya masing-masing. Dasar pendekatan ini juga akan mewujudkan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga (sektor/dinas) yang disesuaikan dengan karakteristik dan daya dukung sumber daya alam yang sedang dan akan dimanfaatkan.

Pendekatan ekoregion juga terdapat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS. Atau yang juga dikenal sebagai *Strategic Environmental Assessment (SEA)*. Konsep KLHS telah di implementasikan secara efektif di negara-negara Eropa, sebagian negara-negara di benua Afrika, Asia, dan Amerika serta di Australia dan Selandia Baru. Sebagian besar dari mereka bahkan menerapkannya sebagai *directive* ataupun *mandatory policy*. Definisi KLHS yang secara umum dirujuk oleh sebagian

besar pengguna KLHS adalah sebagai berikut "Suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan sosial dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan". KLHS merupakan bagian dari keseluruhan Kajian Lingkungan Hidup (*Environmental Assessments*), yang dalam konteks proses pengambilan kebijakan pembangunan, dimanfaatkan mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, dan program. Tipikal kajiannya dapat berupa kajian terhadap aspek kebijakan aspek regional/ekoregion, aspek programatik, maupun aspek sektoral.

Sementara itu pada tahap proyek, kajian lingkungan hidup dilaksanakan dengan menggunakan metode AMDAL. Pengalaman implementasi berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, utamanya AMDAL, menunjukkan bahwa meskipun AMDAL sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan cukup efektif dalam memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan dalam rancang-bangun proyek-proyek individual, tapi secara konsep pembangunan menyeluruh, instrumen AMDAL belum memadai dalam memberikan jalan keluar terhadap dampak lingkungan kumulatif, dampak tidak langsung, dan dampak lingkungan sinergistik. Pengalaman juga menunjukkan dalam proses pengambilan keputusan sering terjadi ketidakpastian, kesenjangan informasi dan kendala kognitif merupakan fenomena umum yang melatarbelakangi kegagalan pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, ketidakpastian terbesar adalah dalam memprakirakan besarnya dampak

Lingkungan Hidup yang timbul sebagai akibat implementasi Kebijakan, Rencana, Program (KRP). Pelaksana pembangunan atau pengambil kebijakan pembangunan yang berbeda mengacu pada atau memberikan interpretasi terhadap KRP secara berbeda pula sehingga menimbulkan persoalan dalam memperkirakan besarnya dampak. Saat ini, pergeseran orientasi kebijakan pengelolaan lingkungan telah mengarah pada intervensi di tingkat makro dan pada tingkat hulu dari proses pengambilan keputusan pembangunan.

Esensinya adalah bahwa kerjasama antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan akan lebih efektif apabila lebih fokus pada upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan pada tingkat makro/nasional daripada terbatas pada pendekatan di tingkat proyek. Dalam konteks pergeseran strategi mewujudkan pembangunan berkelanjutan inilah peran KLHS menjadi penting. Implementasi KLHS juga diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya dampak lingkungan yang bersifat lintas batas (*cross boundary environmental effects*) dan lintas sektor. Parameter deliniator adalah parameter yang digunakan untuk membatasi suatu ekoregion yang sifatnya statis. Sedangkan parameter deskriptor adalah parameter yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik suatu ekoregion secara rinci yang bersifat dinamis. Pasal 7 UU Nomor 32 tahun 2009 menetapkan bahwa terdapat 8 (delapan) pertimbangan untuk penetapan ekoregion, yaitu :

- 1) karakteristik bentang alam;
- 2) daerah aliran sungai;
- 3) iklim;

- 4) flora dan fauna;
- 5) ekonomi,
- 6) kelembagaan masyarakat;
- 7) sosial budaya, dan
- 8) Hasil inventarisasi lingkungan hidup Berdasarkan analisis dan kesepakatan para ahli terhadap 8 faktor tersebut.

Proses penetapan ekoregion darat menggunakan parameter deliniator bentang alam, yaitu morfologi (bentuk muka bumi) dan morfogenesis (asal usul pembentukan bumi). Sedangkan proses penetapan ekoregion laut menggunakan parameter deliniator morfologi pesisir dan laut, keanekaragaman hayati yang sifatnya statis, seperti karang keras, oseanografi, pasang surut, dan batas NKRI Parameter lainnya yang disebutkan di atas, terutama yang sifatnya dinamis digunakan sebagai atribut untuk mendeskripsikan karakter ekoregion tersebut. Ekoregion dalam konsep ini ditekankan pada upaya sinergi, integral dalam menjalankan fungsi koordinasi, dan seminasi informasi sehingga menjadi lancar terhadap penanganan isu-isu lingkungan. Dengan ditentukan ekoregion akan menghubungkan kebijakan antar daerah dan memasukan pertimbangan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan serta melakukan pengawasan. Kebijakan itu berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam dan perubahan tata ruang yang dibuat dengan sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan. Pada akhirnya ekoregion dapat menetapkan kriteria-kriteria lingkungan hidup, pengembangan sistem informasi, pembangunan

yang berkelanjutan dengan aspek lingkungan dan upaya-upaya dalam penanganan isu lingkungan hidup.

B. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Hukum Lingkunganialah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.¹⁸Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/General Principles of Good Administration*). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaankebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁹

Lingkungan dalam bahasa Indonesia adalah kawasan wilayah dan segala sesuatu yang terdapat didalam golongan dan kalangan. Sedangkan bersarkan Pasal 1angka 1 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Lingkungan hidup

¹⁸Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan dan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Penerbit PT Refika Aditama: Bandung, 2008,hlm.12

¹⁹<https://taufik-kidahmonk.blogspot.com/2016/12/hukum-lingkungan.html>

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁰

Definisi lingkungan itu sendiri menurut Emil Salim adalah :

“Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi keadaan, serta pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup (termasuk manusia).”²¹

Menurut Prof. Siti Sundari Rangkuti, SH pengertian hukum lingkungan adalah sebuah nilai-nilai. Dimana nilai-nilai sedang atau sudah berlaku hingga berlaku juga di masa depan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan. Hukum lingkungan ini biasa disebut dengan hukum tata lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 butir (1) memberikan definisi bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Maka dapat disimpulkan bahwa Lingkungan Hidup adalah satu kesatuan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia serta makhluk lainnya.

²⁰ Radhmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan* (Cet; III, Jakarta : Rajawali Pers), 2006, hlm.14

²¹Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1983, hlm.3.

Dari pengertian diatas terlihat bahwa lingkungan hidup sangat berperan dalam mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²² Secara garis besar pengelompokan lingkungan hidup manusia terdiri atas tiga golongan antara lain:

a) Lingkungan Fisik (*Physical Environment*)

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.

b) Lingkungan Biologis (*Biological Environment*)

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuhan-tumbuhan, jasad renik (plankton), dan lain-lain.

c) Lingkungan Sosial (*Social Environment*)

Lingkungan social adalah manusia-manusia lain yang disekitarnya seperti tetangga, teman, dan lain-lain.²³

Manusia merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup, yang mana dalam keberlangsungannya tingkah laku manusia akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya karena semua unsur lingkungan hidup berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu

²² Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005, hlm.5.

²³ Fuad Amsyari, *prinsip-prinsip masalah pencemaran lingkungan*, ghalia Indonesia, Jakarta, 1997 hlm.11-12.

tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam produktivitas lingkungan hidup.

Otto Soemarwoto, menyatakan “Manusia seperti halnya dengan makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, ia dipengaruhi lingkungan hidupnya”²⁴

Otto Soemarwoto menjelaskan pula bahwa sifat lingkungan ditentukan oleh bermacam-macam faktor :

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut;
2. Hubungan atau interaksi antara unsur dan lingkungan hidup itu;
3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup;
4. Faktor nonmaterial suhu, cahaya dan kebisingan.²⁵

Pencemaran lingkungan sering kali terjadi akibat dari aktivitas manusia serta industri yang kurang memperhatikan lingkungan hidup disekitarnya sehingga dalam pemeliharaan lingkungan hidup perlu menetapkan standarisasi baku mutu lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditentang

²⁴Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009, hlm.18-19.

²⁵Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001. Hlm. 51-54.

keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Baku mutu lingkungan hidup ini diperlukan untuk menentukan seberapa layak nya kualitas pada lingkungan itu sendiri. Pada saat ini, pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Masalah lingkungan hidup pada saat ini merupakan masalah yang banyak disorot oleh berbagai pihak, sebab lingkungan hidup adalah sumber kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupannya.²⁶

Maraknya pembangunan dan perkembangan perindustrian diberbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat hal tersebut sering kali memberikan dampak negative bagi lingkungan hidup disekitarnya yaitu perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Banyaknya pelaku usaha atau perindustrian hanya memikirkan keuntungan individualnya saja tanpa memperhatikan baku mutu lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugikan masyarakat disekitarnya.

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang masih terus berkembang mengikuti arus perkembangan zaman. Hal tersebut menyebabkan terjadinya sebagai beban baru bagi Negara berkembang seperti Indonesia ini, serta dianggap tidak mengganggu seiring dengan pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh masyarakat maupun industri. Namun, dalam pemeliharaan lingkungan yang baik tidak jarang pelaku usaha

²⁶M.Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.18.

atau industri tidak memperhatikan baku mutu yang telah ditentukan agar tidak terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

2. Unsur-unsur Lingkungan Hidup

Secara khusus kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Unsur Hayati (*Biotik*)

Biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi mikroorganisme dan makroorganisme. Manusia merupakan faktor biotik yang mempunyai pengaruh terkuat di bumi ini, baik dalam pengaruh memusnahkan dan melipatkan, atau mempercepat penyebaran hewan dan tumbuhan.

b. Unsur Fisik (*Abiotik*)

Abiotik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup (benda mati). Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia disekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk

menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Menurut Sugeng yang termasuk dalam unsur abiotik diantaranya adalah :

- 1) Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan. Iklim adalah keadaan hawa pada suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang termasuk faktor iklim antara lain suhu udara, sinar matahari, kelembaban udara, dan angin.
- 2) Air mempunyai arti yang sangat penting bagi makhluk hidup. Misalnya manusia membutuhkan air untuk mandi, kebutuhan mandi, dan mencuci. Pada tumbuhan, air membantu melarutkan dan mengangkat mineral-mineral di dalam tanah sehingga mudah diserap oleh akar tumbuhan.
- 3) Tanah berasal dari pelapukan batuan-batuan yang banyak mengandung unsur-unsur kimiawi yang diperlukan bagi kehidupan tumbuhan. Unsur-unsur tanah terdiri atas struktur tanah, tekstur tanah, kadar udara dan air, suhu udara, kadar kimiawi, serta unsur organik tanah.
- 4) Relief permukaan bumi. Lereng yang membelakangi arah sinar matahari akan lebih lembab dan lebih sejuk dibandingkan yang menghadap sinar matahari. Contoh : di belahan bumi utara, lereng gunung yang menghadap ke utara kurang mendapat sinar matahari dibandingkan lereng gunung yang menghadap ke selatan. Hal ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pertumbuhan dari berbagai

jenis tumbuh-tumbuhan antara lereng yang membelakangi sinar matahari dan yang menghadap sinar matahari.

c. Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia dan merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam berperilaku sebagai makhluk sosial. Unsur ini berperan dalam perubahan lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidup manusia.²⁷

3. Dasar Hukum Penegakan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan suatu hal yang penting dalam upaya untuk mencapai tujuan Negara Indonesia seperti yang telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4 Amandemen ke IV, tujuannya adalah :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Batang tubuh UUD 1945 setelah Amandemen, penegakan hukum lingkungan hidup diletakan dalam Pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Seperti yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang 1945

²⁷<http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2016/01/pengertianlingkungan-hidup-dan-unsur.html>, diunduh pada tanggal 15 Oktober 2018, jam 14:32 WIB.

Amandemen ke IV, menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat”

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsten disebut sebagai bidang hukum fungsional, yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Ketiga unsur-unsur tersebut tertuang di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan kata lain, uraian dari masing-masing subsistem hukum lingkungan Indonesia tersebut selalu dapat dikaitkan dengan wujud dan sistem dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perilaku manusia sangat mempengaruhi alam, maka dari itu manusia perlu mempunyai prinsip yang tegas agar dapat menjaga lingkungan dengan baik dan mentaati peraturan yang ditetapkan, agar terciptanya ketertiban dan pelestarian lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung hukum di bidang lingkungan hidup di Indonesia, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sebagai dasar penyesuaian terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikan sebagai suatu ketentuan yang utuh di dalam suatu sistem. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (2), menyatakan :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum”

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :“Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas” :

a. Tanggung jawab negara

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

b. Kelestarian dan keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. Keserasian dan keseimbangan

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

d. Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

e. Manfaat

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

f. Kehati-hatian

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

h. *Ekoregion*

Yang dimaksud dengan “asasekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan *ekoregion* lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

i. Keanekaragaman hayati

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

j. Pencemar membayar

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

k. Partisipatif

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

l. Kearifan lokal

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

m. Tata kelola pemerintahan yang baik

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

n. Otonomi Daerah

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan” :

²⁸<http://prolingkungan.blogspot.com/2010/06/pasal-2-penjelasan-uu-no-32-tahun-2009.html?m=1>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.”

Proses penegakan hukum lingkungan hidup ini jauh lebih rumit dari pada delik lain, karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang fungsional yang mana terdapat unsur hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Proses penegakan hukum administrasi akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata dan hukum pidana. Titik terjadinya pelanggaran hukum lingkungan berangkat dari adanya pengaduan masyarakat serta adanya inspeksi mendadak yang dilakukan oleh lembaga terkait. Tujuan pelaporan yang dilakukan masyarakat kepada kantor Dinas Lingkungan Hidup juga

bermacam-macam karena secara dini dapat diketahui dengan mendatangi langsung tempat terjadinya pengaduan tersebut dan akan ditindak lanjuti apakah benar terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Setelah itu pihak instansi akan melakukan pemeriksaan di laboratorium yang akan menunjukkan apakah pengaduan tersebut telah melebihi tingkat baku mutu atau tidak.

Berangkat dari pengaduan yang masuk ke kantor lingkungan hidup inilah dapat dipilih untuk proses selanjutnya. Jika masih ragu, tentang ketentuan mana yang dilanggar, apakah ketentuan administrasi (pelanggaran perizinan), apakah bersifat perdata (misalnya perbuatan melanggar hukum), atau perlu dilanjutkan ke proses hukum pidana, misalnya jika pelanggar merupakan residivis. Terlebih dahulu Dinas Lingkungan Hidup membawa persoalan ini ke dalam forum musyawarah. Akan tetapi, jika penerima laporan ini menganggap bahwa pelanggaran ini masih dapat di perbaiki dengan paksaan administratif (*bestuursdwang*), maka dapat diteruskan kepada yang mengeluarkan izin, misalnya pemerintah daerah untuk segera ditanggulangi apakah cukup dengan compliance (negosiasi, penerangan, nasehat, dan seterusnya), ataukah tindakan keras, misalnya penarikan izin.²⁹

Menurut Sukanda Husni, menyatakan :

“Terdapat dua kendala struktural yang paling utama yang mengakibatkan tidak berfungsinya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yaitu :

²⁹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafiaka, Jakarta, 2008, hlm. 51.

- a. Masih dominannya pemikiran di kalangan penentu kebijaksanaan yang mempertentangkan antara pembangunan dan lingkungan;
- b. Belum sepenuhnya tercipta good governance yang memustahilkan penegakan hukum lingkungan yang efektif.”³⁰

Upaya penegakan hukum dapat memberikan sumbangan bagi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan. Penegakan hukum yang semata-mata mengacu pada kepentingan hukum atau umum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan, dapat menimbulkan situasi dan kondisi yang justru akan menghambat pembangunan berkelanjutan, sebaliknya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Hal di atas menunjukkan bahwa ada dua tugas berat yang dilaksanakan secara arif dan bijaksana dalam era pembangunan saat ini, yaitu meletakkan pada titik keseimbangan dan keserasian yang saling menunjang secara sinergik antara penegakan hukum lingkungan dengan pelaksanaan pembangunan.

4. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,

³⁰ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Industri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.1

seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³¹

Menurut Sukanda Husin Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

1. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Bedasarkan Pasal 5 ayat (1) UULH-UULPH hak ini dimiliki setiap orang, yaitu orang seorang, kelompok orang, atau badan hukum. Walaupun demikian, di samping mempunyai hak, menurut pasal 5 ayat (2) UULH “setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya”. Penuangan hak perseorangan berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak merupakan hak asasi pada tingkat Undang-Undang Dasar tetapi hanya hak biasa pada Tingkat Undang-Undang.

2. Hak Untuk Berperan Serta dalam rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

Hak ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UULH, berdampingan dengan kewajiban setiap orang untuk berperanserta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, mencakup tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan dan penilaian. Hakekat sebenarnya dari hak berperanserta adalah dalam prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara, khususnya tentang izin lingkungan.

C. Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan merupakan masuknya zat, makhluk hidup atau energi lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa diartikan sebagai adanya perubahan komposisi pada media yang dicemari misalnya saja tanah atau air atau udara yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti oleh manusia, proses alam, dan lainnya yang mengakibatkan adanya penurunan kualitas media yang dicemari tersebut sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Orang sering mencampuradukan antara pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan, padahal antara keduanya memiliki makna yang berbeda, yaitu :

- a. Pencemaran lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

- b. Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (Pasal 1 angka 16 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Perbedaan itu memang tidak terlalu prinsipil karena setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut. Istilah pencemaran ini dipakai untuk menerjemahkan istilah Bahasa Inggris "*pollution*", yang digunakan untuk melukiskan keadaan alam yang lebih berat dari sekedar pengotoran belaka, seperti pakaian yang kotor, dapat segera dicuci dan kemudian dapat dipakai kembali. Lain halnya dengan pakaian yang tercemar oleh tinta atau lebih lagi oleh jamur, maka pakaian tersebut akan merosot dalam kegunaan dan nilainya, bahkan mungkin mengalami kerusakan. Terhadap pengertian itu diberikan rumusan yang macam-macam tergantung dari segi mana yang bersangkutan melihatnya. Sutamihardja umpamanya merumuskan pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke

lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.³²

Sedangkan menurut Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut :

“Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan tau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.”

Dalam pertumbuhan dan perkembangan istilah dan pengertian “pencemaran lingkungan” maka terbentuklah pengertian-pengertian pencemaran air, pencemaran daratan, pencemaran laut, pencemaran udara, pencemaran angkasa, pencemaran pandangan, pencemaran rasa dan pencemaran kebudayaan. Bahkan wakil negara berbicara dalam konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm pada tahun 1972, apabila menunjuk kepada gejala *apartheid politic* di Afrika Selatan.³³

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian dan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk :³⁴

- a. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and in jury*)
- b. Gangguan sanitair (*sanitary hazard*)

³²Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, 1978, hlm.1

³³S.Munadjat Danusaputro, “*Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem hukum Pencemaran*”, Buku V:Sektoral, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm.77

³⁴*Ibid*, hlm.35

Sementara menurut golongannya pencemaran itu dapat dibagi atas:³⁵

- a. Kronis; dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat.
- b. Kejutan atau akut; kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan.
- c. Berbahaya; dengan kerugian biologis dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis.
- d. Katastrofis; disini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu menjadi punah.³⁶

2. Pengertian Pencemaran Air

Air merupakan hal vital dalam kehidupan manusia. Jika tidak ada air di muka bumi ini kemungkinan manusia tidak akan dapat hidup selama itu (diatas 10 tahun). Salah satu aliran air di bumi ini terdapat pada sungai. Sungai juga penting dalam menyalurkan air ke berbagai tempat di dunia. Sungai tidak kalah penting dengan air, bedanya jika tidak ada sungai maka tempat tersebut akan meluap dan penuh dengan air. Berbicara terkait air dan sungai terdapat masalah yang sebenarnya tidak terlalu terfikirkan oleh masyarakat namun memberikan dampak yang sangat berbahaya baik bagi manusia nya sendiri maupun mahluk hidup lain seperti ikan dan tumbuhan yang hidup didalamnya.

Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia di bumi ini. Sesuai dengan kegunaannya, air dipakai sebagai air minum, air

³⁵Sutamihardja, *Op., Cit*, hlm.3

³⁶Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam system kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, Refika aditama, Bandung, 2011

untuk mandi dan mencuci, air untuk pengairan pertanian, air untuk kolam perikanan, air untuk sanitasi dan air untuk transportasi, baik di sungai maupun di laut. Air juga diperuntukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, yaitu untuk menunjang kegiatan industri dan teknologi. Kegiatan industri dan teknologi tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan air. Dalam hal ini air sangat diperlukan agar industri dan teknologi dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan industri dan teknologi dalam pelaksanaannya tidak jarang membuang air yang sisa produksi ke dalam sungai secara langsung, seharusnya dalam pembuangan air sisa produksi (air limbah) harus diolah sedemikian rupa menggunakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga pada saat di buang ke sungai tidak menyebabkan pencemaran karena telah sesuai dengan standar baku mutu yang ada. Pencemaran air sungai yang disebabkan oleh ulah manusia merugikan semua makhluk hidup di bumi ini. Tidak terkecuali pencemaran air sungai Citarum di Kabupaten Bandung. Banyak masyarakat yang tidak sadar bagaimana bahaya yang ditimbulkan nantinya jika mereka dengan sengaja membuang sampah ataupun zat berbahaya lainnya ke sungai. Padahal bahaya yang mereka lakukan itu dampaknya perlahan akan kembali ke masyarakat sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat tersebut tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat itu sendiri.

Walaupun sudah turun tangan untuk membersihkan sebagian sampah di sungai, Pemerintah juga harusnya tanggap dengan keadaan ini, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya air sungai jika sudah tercemar. Bukan hanya bagi kehidupan bagi manusia, tetapi juga bagaimana kehidupan biota air yang hidup di sungai-sungai tersebut. Ikan-ikan banyak yang mati begitu saja, karena buruknya kualitas air yang tercemar berbagai limbah, baik limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga (masyarakat) ataupun yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik disekitar kali. Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya. Pada prakteknya pencemaran air ini terjadi di dalam sungai hingga masuk ke sumur, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan air bersih yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Menurut Wisnu Arya Wardhana, menyatakan :

“Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang diamati melalui :

- 1) Adanya perubahan suhu air;
- 2) Adanya perubahan atau konsentrasi ion Hidrogen;
- 3) Adanya perubahan warna, bau dan rasa air;
- 4) Timbulnya endapan, kloidial, bahan terlarut.
- 5) Adanya mikroorganisme;

6) Meningkatnya radioaktivitas air lingkungan.³⁷

Sumber pencemaran air ini dapat beberapa bagian berdasarkan limbah yang dihasilkan diantaranya yaitu sumber limbah domestik dan sumber limbah non domestik. Sumber limbah domestik biasanya banyak di hasilkan oleh rumah tangga (masyarakat), pabrik, perkatoran, dll. Sedangkan sumber limbah non domestik banyak dihasilkan oleh detergen, pewangi, serta sejenisnya. Lihat saja sungai-sungai di Indonesia yang banyak tercemar karena membuang sampah di bantaran sungai, misalnya di sungai citarum yang merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat yang berada di Kabupaten Bandung. Dengan banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai, padahal jika masyarakat tidak membuang sampah secara sembarangan, air sungai bisa digunakan sehari-hari oleh mereka.

3. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Sedangkan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan dengan AMDAL ini akan

³⁷ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm.27

dapat diketahui dampaknya terhadap lingkungan sehingga secara dini dapat dimonitor dan dicegah kemungkinan kerusakannya, dapat dihindarinya akibat yang mungkin muncul berarti pula perlindungan terhadap lingkungan dengan berbagai kehidupan yang ada.

b. Baku Mutu Lingkungan (BML)

Suatu hal yang berlaku selama ini dalam perusahaan adalah sang industriawan tidaklah selalu memperhatikan hal-hal yang berada di luar jangkauan kegiatan pasar (produksi dan konsumsi). Tetapi berdasarkan undang-undang, “pencemaran” yang berasal dari pabriknya, si pengusaha tidak lagi bisa mengatakan hal itu di luar jangkauan kegiatan pasar. kemudian harus menginternalkan (memperhitungkan) segala sesuatu yang mungkin menimbulkan pencemaran akibat kegiatan industrinya. Beberapa peraturan diatas mencerminkan keadaan di mana para pemilik industri tidak bisa menghindarkan diri dari kegiatan-kegiatan sampingan yang merugikan berupa pencemaran yang bersumber dari pabriknya.

Prinsip ini dikenal dengan “*Polluter must Pay Principle*” (PPP), yaitu si pencemar (pengusaha) diharuskan mengeluarkan biaya-biaya atas pencemaran yang timbul dari aktifitas produksi. Konsekuensinya adalah pengusaha akan memperhitungkan biaya-biaya untuk mengatasi pencemaran menjadi bagian dari biaya produksi (*Production Cost*). Dengan prinsip ini diharapkan para

industriawan dengan sendirinya berikhtiar untuk meminimalkan standar kualitas lingkungan yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan betul-betul diperhatikan sebagaimana mestinya.

Dalam hal menentukan telah terjadi pencemaran dari kegiatan industry/pabrik maka yang lazim dipergunakan adalah 2 (dua) buah sistem BML, yaitu :

1. Ketentuan disebut dengan *Effluent Standard*, yaitu kadar maksimum limbah yang diperbolehkan waktu meninggalkan pabrik. Kadar atau mutu buangan/limbah pabrik sewaktu-waktu dapat diketahui/dilihat berdasarkan sistem deteksi yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu di sekitar pabrik, biasanya pada pipa pembuangan limbah atau pada mulut pipa asap pabrik.
2. Ketentuan yang disebut dengan *Stream Standard*, yaitu penetapan kadar batas untuk sumber daya tertentu, seperti badan-badan sungai, danau, waduk, perairan pantai, dan lain-lain. kadar-kadar yang diterapkan ini didasarkan pada kemampuan sumber daya lingkungan beserta sifat peruntukannya.

Penerapan ketentuan BML lebih memudahkan, bukan saja dalam hubungannya dengan pembinaan lingkungan. Tetapi di samping itu, masyarakat yang mengalami korban dapat dengan mudah mengidentifikasi

pencemaran-pencemaran lingkungan yang terjadi, selain karena industri telah sedemikian rupa melengkapi sarana-sarana pengontrol/deteksi bahan-bahan buangan yang berasal dari aktivitasnya. Karena sudah dengan mudahnya pencemaran diidentifikasi oleh masyarakat (demikian pula pihak *polluter*, yaitu pabrik), maka selain kerugian pencemaran dapat dengan mudah diajukan ke pengadilan tanpa keragu-raguan karena ketidak lengkapan data-data dan fakta-fakta kesalahan. Sebaliknya, bagi masyarakat di negara-negara yang belum menerapkan BML, termasuk di negara Indonesia karena pengidentifikasian suatu kerusakan atau pencemaran sungguh sangat sulit dilakukan.

Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa ada pabrik yang membuang limbah dengan tingkat toksisitas yang cukup berbahaya. Namun pembuangan limbah dengan kualitas toksis yang demikian rupa ini ternyata tidak menimbulkan dampak nyata berupa pencemaran lingkungan pada ekosistem sekitarnya. Hal ini bisa terjadi, karena bisa saja pada saat-saat tertentu, zat-zat buangan pabrik belum menampakkan reaksinya. Tetapi dalam termin waktu yang cukup lama, zat-zat tersebut kemudian bereaksi lebih hebat dengan factor-faktor tertentu. Karena reaksi belum bisa diketahui beberapa saat setelah pembuangan, maka sang pengusaha tidak terkena reaksi masyarakat setempat. Hanya alamlah yang mengetahui bahwa dirinya menghadapi bahaya yang mengancam dari limbah pabrik.³⁸

4. Dampak Pencemaran Air

³⁸ NHT.Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Lingkungan*, Edisi kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.300-303

Dampak pencemaran air ini merupakan suatu ancaman besar bagi manusia, bahwa seperti yang kita ketahui air merupakan kebutuhan semua makhluk hidup. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran air diantaranya adalah air menjadi tidak bermanfaat lagi dan air menjadi penyebab timbulnya penyakit.

D. Penegakkan Hukum Lingkungan

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antar generasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakkan hukum. Penegakkan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrative, pidana dan perdata. Dengan demikian, penegakkan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan³⁹.

Pembangunan yang dilakukan sejak Pelita I dan kini sedang berada pada era reformasi adalah pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan. Program pembangunan yang dimaksud adalah pola kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus mengupayakan perlindungan dan pengembangannya.

³⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm. 190

Dalam Bahasa hukumnya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

1. Sarana Penegakkan Hukum

a. Sarana Penegakkan Secara Administrasi (Upaya Administrasi)

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara adalah dengan mengajukan gugatan di pengadilan peradilan tata usaha negara dengan tujuan agar supaya hakim membatalkan penerbitan izin lingkungan yang tidak cermat, sehingga dapat menghentikan dengan segera pencemaran lingkungan yang terjadi. Sarana administrasi dapat ditegakan dengan kemudahan-kemudahan mengenai pengelolaan lingkungan, terutama dibidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Mengenai tugas dan wewenang pemerintah terdapat dalam Pasal 63 ayat 1 samapai 3 UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui upaya hukum administrasi dilakukan kepada pemerintah yang oleh tugas dan tanggung jawabnya yang

berwenang mengeluarkan izin suatu perusahaan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara berfungsi untuk menghentikan pencemaran lingkungan yang terjadi melalui prosedur hukum administrasi. Dasar hukum gugatan sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara mengacu kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Sarana Penegakkan Secara Perdata (upaya perdata)

Hukum lingkungan keperdataan telah mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan. Tujuan penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan umum (perdata) hanyalah untuk memperoleh ganti rugi atas pencemaran ataupun perusakan lingkungan. Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum publik mempunyai makna penting, dan oleh karena itu mengandung arti, bahwa dalam mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata materil tersebut adalah merupakan persoalan tata tertib hukum acara menyangkut kepentingan umum.⁴⁰

c. Instrumen Pidana (upaya pidana)

⁴⁰Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju Semarang, 2005, halaman 7

Instrumen hukum pidana maupun penggunaan hukum acara pidana dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan merupakan suatu jalan terakhir yang dipakai dalam suatu kasus kejahatan maupun pelanggaran terhadap hukum lingkungan, akan tetapi dapat langsung menggunakan instrumen hukum pidana apabila kasus tersebut disinyalir sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar atau extraordinary crime. Dengan demikian instrumen hukum pidana ikut pula dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa hukum lingkungan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pertama mengenai hukum lingkungan dengan hukum pidana ialah dalam hukum lingkungan tidak hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban lingkungan akan tetapi juga mengenai pertanggungjawaban sosial, sehingga hukum pidana juga ikut berperan dalam mengatur pertanggungjawaban di hukum lingkungan terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial. Seperti kita ketahui bersama bahwa suatu pencemaran lingkungan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum juga suatu perbuatan pidana. dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.” Untuk itu selain pertanggung jawaban administrasi dan perdata, juga dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

2. Sarana Ganti Rugi

Sejalan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur perdata menitikberatkan pada ganti rugi yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan, disamping itu juga upaya pemulihan setelah terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sangat diperlukan. Untuk itu setiap orang atau badan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum (pencemaran lingkungan) harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat ataupun pemerintah serta pihak lainnya. Pertanggung jawaban tersebut berupa pertanggung jawaban perdata, pidana dan administrasi. Untuk itu mengalami pemberian ganti rugi atau kompensasi yaitu berkaitan dengan tanggung jawab keperdataan dengan dasar suatu perbuatan melawan hukum.

Bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap pencemaran akibat usaha industri, dapat mengadukan atau menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Untuk pemberian ganti rugi dapat dilakukan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemberian ganti rugi dapat

dimintakan melalui pengajuan gugatan (dalam *Petitum*) ke pengadilan. Bagian yang mendukung untuk suatu *petitum* (pokok tuntutan) adalah *posita* (dasar tuntutan). “Posita” (dasar gugatan) pada umumnya dalam praktek memuat perihal fakta / peristiwa hukum (*rechtfeitan*) yang menjadi dasar gugatan tersebut (tentang peristiwanya) serta uraian singkat perihal hukumnya yaitu dalam kaitan dengan terjadinya hubungan hukum tersebut tanpa harus menyebut pasal-pasal perundang-undang atau aturan aturan hukum termasuk hukum adat, sebab hal seperti itu akan di tunjukan atau dijelaskan oleh hakim dalam putusannya nanti jika dipandang perlu. Dan pemberian ganti rugi pula dapat diberikan setelah adanya kesepakatan bersama dalam upaya negosiasi, mediasi dan juga arbitrase.